



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Duri/ 19 Juli 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Lawang/ 10 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1990 di Mesjid Babussalam Kabupaten Agam, di hadapan P3NTR, Wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus bujang dan gadis;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.Min



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak I, lahir pada tanggal 28 Oktober 1991, 2. Anak II, lahir pada tanggal 11 Maret 1995, 3. Anak III, lahir pada tanggal 28 November 1997, 4. Anak IV, lahir pada tanggal 8 April 2006, 5. Anak V, lahir pada tanggal 9 Mei 2012;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 1995 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang hanya ketika Penggugat minta saja, seperti saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sekolah anak, Tergugatpun memberikan uang dengan cara marah-marah kepada Penggugat terlebih dahulu, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal ini juga Penggugatlah yang sering berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai petani;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min



10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2012 yang disebabkan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau anak sedang membutuhkan biaya untuk pendidikan, namun Tergugat malah mengatakan kalau itu bukan urusan Tergugat, mendengar Tergugat berkata demikian, anakpun berbicara dengan cara membentak Tergugat, Tergugatpun marah kepada anak dengan mengatakan kalau Penggugatlah yang mengajarkan anak untuk melawan kepada orang tua, Penggugat sangat kesal mendengar perkara Tergugat tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat masih tinggal Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga berada di Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah enam tahun lamanya;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1990 di Mesjid Babussalam Kabupaten Agam;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang ketika sidang pertama dan melaksanakan mediasi, dan selanjutnya dalam tahap jawab menjawab sampai pembuktian tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min tanggal 29 Maret 2018 dan 05 April 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK - atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 09-10-2012, telah bermaterai cukup dan dinazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Agam, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan sepersukuan dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat Kabupaten Agam;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat karena saksi bertugas untuk memanggil atau mengundang untuk resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat, namun ayah kandung Penggugat masih hidup ketika Penggugat dengan Tergugat menikah, dan tidak mengetahui dua orang saksi nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sepersusuan, semenda dan seagama ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat setempat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995 rumah tangga

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumah dalam waktu yang lama bahkan sampai satu dua bulan lamanya, sehingga dijemput oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah Tergugat tidur di rumah saksi dan mengatakan bertengkar dengan Penggugat namun tidak memberitahukan penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, telah di upayakan damai dari pihak keluarga Penggugat tetapi Tergugat tidak juga pernah berubah;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak ingat dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir ketika akad nikah Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya datang waktu resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat Kabupaten Agam;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat, namun ayah kandung Penggugat masih hidup ketika Penggugat dengan Tergugat menikah dan tinggal di Palembang;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sepersusuan, semenda dan seagama ;
- Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat setempat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pengetahuan dan informasi dari Penggugat;

3. SAKSI III, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, saksi adalah

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dengan Penggugat
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 ;
- Bahwa, saksi hadir diwaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Masjid Babussalam Kabupaten Agam;
- Bahwa, P3NTR waktu itu adalah PETUGAS P3NTR ;
- Bahwa, Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, saksi mengetahui mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Medan dan selang beberapa tahun kembali lagi ke Kabupaten Agam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak :
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan sepersusuan, semenda dan seagama ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada gugatan tentang

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min



keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah, karena tidak dilaporkan oleh P3NTR ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, padahal sewaktu akan menikah Penggugat dan Tergugat telah melengkapi surat-surat yang dibutuhkan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1995, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama apabila bertengkar dengan Penggugat dalam waktu satu bulan atau lebih dan kembali lagi setelah dijemput oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, ada upaya damai dari Pihak Keluarga, tetapi Tergugat tidak juga pernah berubah;
- Bahwa, keterangan saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir ketika sidang pertama dan melaksanakan mediasi, dan untuk tahap selanjutnya tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai patut sesuai dengan relaas panggilan, nomor -/Pdt.G/2018/PA.Min tanggal 29 Maret 2018 dan 05 April 2018 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat (1) RBg, dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat tidak mendapatkan buku nikah adalah karena karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan ketiganya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal 19 Juni 1990 di Mesjid Babussalam Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat;
- c. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- d. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat, tunai ;
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut rukun dan syarat dan tidak ada gugatan selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang;
- g. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki lima orang anak;
- h. Bahwa, Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan



mazhab al-Syafi'iy dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي

وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, tiga orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah/unsur perkawinan tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat dan Tergugat tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak pertengahan tahun 1995 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada penggugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugatlah yang sering berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai petani dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2012 pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 1995 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة

عدم اشتد اذا

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1990 di Masjid Babussalam Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta H.Yusra Riezky, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.-/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. Arnel
Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	180.000,00
	5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.Min